

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring bertambah majunya perkembangan zaman, semakin bertambah banyak pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini disatu pihak membawa dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat, dilain pihak juga membawa dampak negatif berupa timbulnya berbagai bentuk kejahatan pada tingkat kemajuan yang sedang dialami.

Perkembangan zaman ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia tetapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat, sikap, serta perubahan budaya dalam masyarakat. Permasalahan ini menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan.¹

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

Kehidupan masyarakat yang semakin rumit dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus diatur oleh hukum agar dapat terciptanya keteraturan umum. Manusia hidup dihadapkan pada berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu dengan lainnya namun terkadang saling bertentangan karena alasan-alasan tertentu.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 1.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini manusia bertindak dan melakukan sesuatu yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.²

Dewasa ini kriminalitas telah meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi bentuk maupun cara terjadinya, hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang ada di masyarakat yang dulu, dalam bentuk-bentuk kejahatan masih bersifat konservatif. Saat ini kasus pembunuhan dilakukan dan dilanjutkan dengan mutilasi yang disertai dengan kejahatan-kejahatan lain yang mengiringinya yang walaupun tidak semua kejahatan dilakukan dengan bentuk kekerasan tertentu, seperti kejahatan penipuan dan lain-lain.

Ada banyak tindak kejahatan yang dapat terjadi di tengah masyarakat, termasuk kekerasan fisik dan kejahatan pembunuhan. Kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala bentuknya dapat menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan bisa berakibat fatal jika dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan (*mishandeling*).³ Ada banyak tindak kejahatan yang dapat terjadi di tengah masyarakat, termasuk kekerasan fisik dan kejahatan pembunuhan. Kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala bentuknya dapat menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan bisa berakibat fatal jika dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.⁴ Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan⁵.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo, 2011, hlm. 17.

³ Renaldy, *et al.*, 2019, "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 2, September 2019, hal. 4.

⁴ Max Sepang & Refly Sinyal, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crime*, Vol. 7, No. 4, Juni 2018, hlm. 56.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 5.

Keputusan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan didasarkan pada perhitungan manfaat-biaya (*benefit-cost analysis*) dari tindak kejahatan itu sendiri. Jika *expected benefit* suatu tindak kejahatan melebihi *expected cost*-nya, maka sebagai pelaku ekonomi yang rasional, individu akan cenderung melakukan tindak kriminal. Sebaliknya, jika perhitungan dari seorang individu menunjukkan bahwa *expected cost* melebihi *expected benefits* dari suatu tindak kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Dalam tindakannya ini, agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan petunjuk berupa pembatasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya bertindak dan berperilaku, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Thomas Hobbes yaitu *Homo Homini Lupus Bellum Omnium Contra Omnes*, yang berarti manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya dan terjadi perang antara manusia dengan manusia lainnya jika tidak ada hukum. Salah satu jenis hukum yang mengatur ketertiban masyarakat adalah hukum pidana.⁶

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

⁶ Max Sepang & Refly Sinyal, *Op. Cit*, hlm. 19.

Hukum pidana hadir sebagai hukum yang memperhatikan semua kepentingan pribadi, anggota masyarakat, dan juga negara. Dalam doktrin hukum pidana, kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, dan struktur masyarakat. Salah satu contoh bentuk perlindungan dari hak-hak individu adalah hak kebendaan, nyawa, dan perlindungan terhadap keamanan negara. Jika seseorang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan hukum kriminal maka seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, pelanggaran ini biasanya disebut dengan istilah tindak pidana.⁷

Tindak pidana merupakan sebuah istilah dasar dari hukum pidana yakni perbuatan dan kesalahan manusia yang dirumuskan dalam perundang-undangan yang sifatnya melanggar hukum. Individu yang melakukan pelanggaran akan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bentuk dikenakan hukuman pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.⁸ Salah satu bentuk dari tindak pidana ialah kejahatan penganiayaan dan pembunuhan terhadap seseorang.

Terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan, tindak lanjut dari perbuatan tersebut dapat dipidana dengan berdasarkan undang-undang atau aturan pidana yang berlaku. Penerapan pidana dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada Lembaga Peradilan di Indonesia. Sehingga melalui pemeriksaan di Lembaga Pengadilan oleh penuntut umum dan hakim dapat menentukan titik terang sesuai Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Praya tentang tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang semakin meningkat dan marak terjadi di Indonesia, kejahatan ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai alasan dan tujuan yang bervariasi, seperti kekecewaan, perasaan cemburu, dan balas dendam. Umumnya korban pernah melakukan tindakan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak

⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

⁸ *Ibid.*, hlm, 23.

pidana kekerasan atau tindak pelanggaran pembunuhan.⁹ Berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kriminalitas dalam bentuk pembatasan tindakan-tindakan manusia, salah satu bentuk usaha itu adalah KUHP itu sendiri, karena KUHP yang mengatur kejahatan-kejahatan yang berpotensi dilakukan oleh manusia dan KUHP telah menyediakan hukuman bagi tindakan manusia yang dianggap melanggar hak-hak orang lain, atau tindakan-tindakan manusia yang dapat mengganggu ketertiban umum.¹⁰

Undang-Undang Dasar 1945 dimana Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.¹¹ Adapun pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang seadil-adilnya dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum”.¹² Maksud dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu secara tegas dan jelas bahwa semua orang berhak diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas suatu perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminatif.

Tindakan pidana menjadi salah satu fenomena yang sulit menghilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan pidana yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan pidana juga seringkali menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban kekerasan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

⁹ Veronica Pratiwi & Nursiti, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, November 2018, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D.

Fenomena tindakan pidana bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat ditemui di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan pidana yang terjadi, sepertinya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan perilaku buruk, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.¹³

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan yang disengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud untuk melukai baik terhadap tubuh, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap seseorang. Sebagaimana diketahui pada KUHP ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran.¹⁴

Penganiayaan yang kemudian mengakibatkan kematian adalah salah satu bagian dari pembunuhan, di mana tindak kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Fokus penganiayaan ini terletak pada maksud atau tujuannya, di mana pelaku tidak bermaksud membunuh korban, tetapi hanya melukai korban. Dapat dikatakan bahwa kematian korban hanya merupakan unsur yang memperberat dalam tindak kejahatan kekerasan. Kematian seseorang tidak dimaksudkan sama sekali sebagai konsekuensi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, kematian korban hanya merupakan hasil dari ketidakhati-hatian atau kelalaian pelaku.

Salah satu tindak pidana yang paling umum dan paling mudah terjadi di tengah masyarakat, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang bahkan juga dapat

¹³ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2. No. 1. Agustus 2018, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

menyebabkan kematian, maka diperlukan penerapan hukum yang dapat memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan, terutama dalam hal ini yaitu tindak pidana penganiayaan. Penerapan hukum, terkait erat dengan adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem hukum negara yang sedang berlaku.¹⁵

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu sistem peradilan pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran substansial (*substansiele waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan awal seperti penyelidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yakni dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, yakni faktor keraguan iman si pelaku, faktor keluarga, dan faktor psikologis.
2. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak kekerasan, yakni faktor finansial dan faktor lingkungan.¹⁶

Penganiayaan yang kemudian menyebabkan kematian adalah salah satu bagian dari pembunuhan, di mana tindak pidana tersebut digolongkan dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Fokus kejahatan ini terletak pada maksud atau tujuannya, di mana pelaku tidak menginginkan kematian korban, melainkan hanya melukai korban. Dapat dikatakan bahwa kematian korban hanya merupakan unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penganiayaan. Matinya seseorang tidak dimaksudkan sama sekali sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan pemukulan yang dilakukan oleh si pelaku. Namun, kematian si korban

¹⁵ Ahkam Jayadi, "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.15, No. 2, Juni 2017, hlm. 6.

¹⁶ Desi Wilma Shara, *et al.*, "Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, hlm. 4.

tersebut hanya merupakan akibat dari ketidaksengajaan atau kelalaian (kealpaan) si pelaku.

Salah satu tindak pidana yang paling umum dan paling mudah terjadi di tengah masyarakat, terutama mengingat konsekuensi dari tindakan pidana tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang bahkan dapat mengakibatkan kematian, maka diperlukan penegakan hukum yang dapat memberikan hukuman dan efek deterrent bagi pelaku. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan, terutama dalam hal ini adalah kejahatan penganiayaan. Penegakan hukum, sangat terkait dengan adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum negara yang berlaku.

Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapapun dari oknum aparat, pemerintahan, rekan kerja maupun keluarga dekat. Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dilatarbelakangi oleh adanya tingkat emosi yang berlebihan telah diputus dengan putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj. Dalam perkara tersebut diketahui atas nama Lomo Bin Maddu terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Perbuatan Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut urutan kejadian, dijelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, di Kampung Boja Dusun Safaere Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil nyawa orang lain terhadap saksi korban ILYAS Bin BEDDU.

Terdakwa melakukan tindakan ini dengan mencabut pisau yang tersembunyi di pinggang kirinya menggunakan tangan kanan dan menusuk korban satu kali di

bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak. Kemudian, korban memukul terdakwa tiga kali di rusuk sebelah kiri di bawah ketiak. Selanjutnya, terdakwa menusuk korban kedua kalinya di dada (uluhati). Korban Bin BEDDU masih sempat memukul terdakwa satu kali di bagian pipi di bawah mata. Pada saat itu, pisau milik terdakwa tidak bisa dilepaskan dari dada (ulu hati) korban. Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 WITA, Per. NUR HIMKAH (anak korban) pulang ke rumah dan menemukan orang tuanya (korban) telah meninggal dunia di tengah kebun di bawah pohon cengkeh dalam posisi berbaring menghadap ke atas dengan kedua kaki terlipat ke dalam (seperti duduk bersila).

Terkait hasil *Visum Et Repertum* Nomor 12/PKM/SE/SS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudirman, dokter yang memeriksa korban tersebut dengan kesimpulan korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan bahwa ada luka dibagian lengan kiri atas, lengan kiri bawah, luka terbuka pada ketiak kiri dan luka robek pada perut atas. Dari tanda yang ditemukan didapatkan kesimpulan bahwa korban meninggal adalah seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan belas.

Terkait permasalahan diatas, maka diperlukan adanya analisis mengenai putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dilihat dari latar belakang permasalahan yang ada maka penulis akan membahasnya kedalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terkait Pasal 351 AYAT 3 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan nomor 34/Pid.B/2019/PN.Snj sudah sesuai dengan pasal 351 ayat 3 KHUP?

2. Apakah pertimbangan subjektif hukum dan pemberian hukuman dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj sesuai dengan pasal 351 ayat 3 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh analisis yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj dapat berpengaruh terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Untuk membuka wawasan penulis, pembaca, serta pihak-pihak lainnya yang memerlukan penelitian hukum ini.
 - b. Sebagai bahan kajian dan sebuah masukan dalam maskud untuk menyempurnakan hukum di Indonesia, khususnya Pasal 351 Ayat 3 KUHP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum khususnya dalam bidang pidana tindak pidana serta dapat menambah referensi mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana yang menyebabkan kematian.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan menambah suatu wawasan pengetahuan bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami mengenai tindak pidana kekerasan yang dapat menyebabkan kematian.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁸ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

¹⁸ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

¹⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005, hlm. 10.

suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²⁰ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²¹ Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum.

Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²² Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman dan; 3) *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 83--88.

²¹ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

“Perbuatan Kriminal”. Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

3. Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”²³ yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²⁴ Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Adapun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit, atau luka.²⁵ M.H. Tirta Amidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut: “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

²³ W.J.S.Poerwadarminta, “*Kamus umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 48.

²⁴ Hilman Hadikusuma, “*Hukum perekonomian adat Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.130.

²⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm. 97.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁶

1.6 Kerangka Teoritis

1. Teori Efektifitas Hukum

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁷


²⁶ Leden Marpaung, *Loc. Cit.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988, hlm. 80.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim


Hakim harus mendasarkan keputusan mereka di pengadilan pada hasil teoritis dan penelitian terkait untuk mencapai keseimbangan terbaik antara penelitian di tingkat teoritis dan praktis. Penerapan norma hukum terhadap fakta perkara, perumusan fakta hukum, hukum positif, hukum adat, yurisprudensi, dan teori hukum merupakan komponen penting dari pertimbangan hukum yang komprehensif.

Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan hukum hakim terutama difokuskan untuk menunjukkan unsur-unsur delik dengan menentukan apakah perbuatan yang dituduhkan itu sah menurut hukum, sesuai dengan dakwaan, dan cukup umur untuk mempengaruhi keputusan atau didikan pejabat yang ditunjuk.²⁸



²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 93.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh keaslian penelitian yang penulis lakukan, maka diperlukan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan yang penulis telaah. Dengan demikian, penulis melakukan analisis dari skripsi-skripsi sebelumnya sebagai berikut:

1. Achsan Ahmad, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin pada Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian”, analisis yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara dekskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam skripsi ini membahas tentang kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada putusan nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks. Yang membedakan skripsi ini dengan penulis kaji adalah pada skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga.²⁹
2. Ihsana Roihan, Skripsi Fakultas Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum oleh hakim dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Putusan Nomor 124/PID.B/2014/ PN. Mme. Yang membedakan skripsi ini

²⁹ Achsan Ahmad, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian*”, Skripsi (Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Hassanudin), 2022, hlm. 109.

dengan yang penulis kaji adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga.³⁰

- 3 Fitri Sri Yulinar, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek” dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan kematian dan luka berat. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis kaji yaitu dalam skripsi ini membahas tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan kematian dan luka berat, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga.³¹
- 4 Patar Banjarnahor, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Akibat Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. Dalam skripsi ini pembahasannya terfokus pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus bebas, bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor:3305/Pid.B/2020/PNMdn. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis kaji yaitu dalam skripsi ini lebih mengacum pada upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa diputus

³⁰ Ihsana Roihan, “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi (Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum Pidana Islam Universitas Syarif Hidayatullah), 2021, hlm. 87.

³¹ Fitri Sri Yulinar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek*”, Skripsi (Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Medan Area), 2021, hlm. 97.

bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun dapat dilakukan upaya hukum kasasi terkait Pasal 244 KUHPjo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259KUHP), sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga.³²

- 5 Kurnia Hafid, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Atas Tindak Pidana Penganiayaan” dalam skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1293/Pid.B/2020/PN.Mks; Putusan No. 154/Pid/Singkat/2019/PN.Mks; Putusan No. 408/Pid.B/2019/PN.Mks. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga.³³

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan penelitian ini, yaitu menggunakan normatif. Penelitian normative dilakukan untuk menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran dari preskripsi

³² Patar Banjarnahor, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Akibat Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” Skripsi (Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum pada Universitas Islam Sumatera Utara), 2023, hlm. 57.

³³ Kurnia Hafid, “Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Atas Tindak Pidana Penganiayaan” Skripsi (Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Bosowa), 2022, hlm. 91.

hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pendekatan konseptual.³⁴

1.9.1 Pendekatan Konseptual

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan (*regulation approach*). Pendekatan peraturan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengulas semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³⁵

Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang terjadi. Kasus-kasus yang dikaji telah mendapatkan keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Isu hukum yang dikaji pada keputusan telah menjadi pertimbangan hakim yang menciptakan sebuah keputusan sehingga dapat digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dikaji.³⁶

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif-doktriner yang mengamati dari peraturan hukum dan dari bahan buku serta jurnal-jurnal yang ada perpustakaan. Informasi yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa kata-kata yang rasional yang kemudian menjadi suatu patokan untuk penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang nyata dan mengikuti aturan perundang-undangan serta peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴ Max Sepang & Refly Sinyal, *Op. Cit*, hlm. 27.

³⁵ *Ibid*, hlm. 34.

³⁶ *Ibid*, hlm. 45.

2. Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana
3. Putusan Pengadilan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari perpustakaan yang berisi informasi, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini misalnya:

1. Buku tentang Tindak Pidana
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Jurnal
4. Skripsi
5. Dokumen pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet dan website

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menguraikan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder memanfaatkan informasi dari dunia maya yang berupa publikasi atau tulisan-tulisan yang terkait dengan studi ilmiah.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memeriksa dan menyelidiki bahan dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan jurnal. Selanjutnya, data dikumpulkan dari kejadian atau peristiwa yang relevan dengan penelitian yang dapat ditemukan melalui artikel internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian.

1.9.4 Metode Analisis

Metode analisis ini dilakukan setelah terjadi pengumpulan materi hukum, materi hukum yang telah diperoleh akan dipilah-pilah kembali agar data yang telah

dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh secara teratur. Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dijelaskan dengan cara menulis dan mengklarifikasi bukti-bukti yang ada dalam objek penelitian dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada data yang telah konkret. Penguraian data ini dibentuk dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif agar mudah dipahami. Dengan demikian, analisis kualitatif adalah analisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, materi hukum, doktrin, dan kajian-kajian lain yang terkait dengan penelitian.³⁷

1.10 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) yang mengacu pada pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan rincian sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II ini penulis menjelaskan tinjauan umum yang akan dilakukan oleh penulis dan tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terkait Pasal 351 Ayat 3 KUHP .

C. BAB III OBYEK PENELITIAN

BAB III ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan, pengolahan data dan sumber bahan penelitian yang sudah dikumpulkan oleh penulis dengan

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.72.

menggabungkan pendapat penulis agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini menjelaskan tentang permasalahan yang ada dirumusan masalah mengenai bagaimana tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terkait Pasal 351 Ayat 3 KUHP.

E. BAB V PENUTUP

BAB V ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu kajian masalah dalam penelitian. Saran yaitu merupakan suatu bantuan pemikiran dari penulis terhadap suatu hasil kajian dalam penelitian.

